

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dari Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia kewenangan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan Tugas dan salah satunya Patroli sudah dijelaskan secara detail mulai dari hirarki peraturan perundang-undangan dari urutan yang tinggi sampai yang rendah yang dimana kewenangan Anggota Kepolisian Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur didalam Pasal 5 ayat 1 dan tentang penggeledahan diatur dalam pasal 32, lalu dikuatkan kembali dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 13 tentang Tugas dan Wewenang Polri dan pasal 14 ayat 1 tentang Patroli serta dengan dasar Perundang-Undangan diatas Kepolisian Indonesia menguatkan kembali kewenangannya di mata hukum dengan membuat Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Patroli yang dimana didalamnya dijelaskan mengenai unsur-unsur Patroli, hal-hal yang dilakukan dalam berpatroli, dan bagaimana cara penanganan yang dilakukan oleh seorang Anggota Kepolisian yang sedang berpatroli dalam menangani suatu pelanggaran dalam pelaksanaan Patroli.
2. Dalam aspek menjalankan tugas dan kewenangannya Anggota Kepolisian dalam menjalankan Patroli di lapangan mempunyai hambatan dan tantangannya mulai dari Jumlah Personil yang belum memadai untuk luas wilayah sebesar Kota Jakarta dan Kota penyangganya karna menurut PBB rasio ideal jumlah polisi di suatu kota besar adalah 1:400 , Sarana dan Keselamatan terhadap anggota Kepolisian menjalankan tugas yang yang belum diperhatikan dengan

serius oleh negara yang menyebabkan Korban dari anggota Kepolisian sebagai contoh Anggota tim Patroli meninggal saat melaksanakan giat patroli membubarkan balap liar pada 14 Juni 2023 di TMII, Jakarta Timur. Serta kekosongan hukum dalam perlindungan anggota Kepolisian dalam menjalankan Tugas dan wewenangnya, karna diperaturan Perundang-Undangan selama ini hanya dijelaskan Kewenangan anggota Kepolisian. tidak ada Peraturan pasti yang mengatur tentang Perlindungan Anggota Kepolisian jika didapatkan Anggota Kepolisian sudah menjalankan tugas sudah dengan sesuai peraturan yang ada tetapi tetap mendapatkan nilai yang buruk dimata masyarakat.

5.2. Saran

1. Pengaturan tentang Anggota Kepolisian dalam menjalankan Kewenangan dan Tugasnya sudah diatur dalam Peraturan perundang-Undangan, oleh sebab itu Anggota Kepolisian mempunyai tugas mensosialisasikan kepada masyarakat, karna tidak dipungkiri masyarakat masih banyak yang belum mengetahui secara detail tentang tugas dan kewenangan Anggota Kepolisian, karena jika Unsur masyarakat sudah paham dengan peraturan yang ada, ini akan menjadi kekuatan dan sinergi yang kuat antara unsur pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi dan menekan angka tindak Kejahatan dan kekerasan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Agar fungsi dan peran kepolisian ini berjalan baik, masyarakat harus bermitra dengan Polri, maka setiap anggota Polri harus:
 - a. Memiliki jiwa pengabdian yang tinggi kepada negara dan masyarakat
 - b. Mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran kepolisian, hukum dan perundang-undangan, yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kepolisian.
 - c. Dapat berkomunikasi dengan baik, dengan masyarakat, sesama anggota Polri dan Instansi pemerintah yang lain, dalam rangka

menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman, seperti pesan Kapolri yaitu Prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

2. Perlunya penambahan Personil Anggota Patroli Tim Perintis Presisi di setiap wilayah guna mencegah dan menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan dan kekerasan karna dengan jumlah Personil yang ada, rasanya tidak cukup untuk mencakup wilayah Kota Jakarta dan Kota penyangganya, Instansi Kepolisian juga harus memperhatikan Anggotanya dalam menjalankan tugas yaitu dengan menyediakan sarana dan Infrastruktur yaitu berupa mobil dan kendaraan bermotor yang memadai hal ini untuk menunjang anggota Kepolisian dalam bertugas agar anggota yang bertugas dapat rasa kenyamanan dalam bertugas, serta penegasan instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus lebih ditingkatkan guna menjamin hak-hak anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas.

